

SANKSI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM FIKIH PIDANA ISLAM

¹Jaenudin, ²Enceng Arif Faizal

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: Jaenudin@uinsgd.ac.id, encengariffaizal@uinsgd.ac.id

Abstract

This article aims to answer the economic criminal sanctions in Islamic criminal jurisprudence. Islamic law has regulated criminal acts that are clear and described in the field of jinayah. However, it is necessary to specifically classify economic criminal sanctions. This research uses literature research with content analysis techniques in examining the development of economic crimes in Islamic criminal jurisprudence. The results showed that the arrangement of the fingers was clearly regulated through texts which were called hudud and outside texts which were categorized as ta'zir. This classification is based on whether there are sanctions provisions in the text. Economic crimes in fiqh jinayah are grouped: economic crimes in the hudud category, namely sariqah or robbery, and hirabah or robbery. Second, ta'zir economic crimes, namely corruption, money laundering, smuggling, counterfeiting, fraud, and environmental pollution, the sanctions are given to the level of benefit and ulil amri.

Keywords: Jarimah, Economics, Jurisprudence, Hudud, Ta'zir

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab perkembangan sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam. Hukum Islam telah menentukan tindak pidana diatur secara jelas dan diuraikan dalam bidang jinayah. Namun perlu ada pengklasifikasian secara khusus tentang sanksi tindak pidana ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dalam mengkaji problematika perkembangan sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jarimah diatur secara jelas melalui nash yang disebut hudud dan diluar *nash* yang dikategorikan sebagai ta'zir. Klasifikasi ini didasarkan atas ada tidaknya ketentuan sanksi dalam *nash*. Perkembangan sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih jinayah dikelompokkan: *pertama*, tindak pidana ekonomi dalam kategori hudud yaitu *sariqah* atau pencurian dan *hirabah* atau perampokan. *Kedua*, tindak pidana ekonomi ta'zir yaitu korupsi, pencucian uang, penyelundupan, pemalsuan, penipuan dan pencemaran lingkungan yang sanksinya diserahkan kepada tingkat kemaslahatan dan ulil amri.

Kata Kunci: Jarimah, Ekonomi, Fikih, Hudud, Ta'zir

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum. Selain memerlukan tenaga professional dan ketersediaan modal dalam menjalankan aktivitas perekonomian, diperlukan pula pemahaman yang benar supaya kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak melanggar aturan dan berakhir dengan tindak pidana.

Tindak pidana ekonomi dipahami sebagai semua perbuatan pidana yang terkait dengan ekonomi baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Asas pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana sehingga ada aturan yang secara normatif mengaturnya. Secara hukum, aturan pidana ekonomi telah tercantum dalam KUH Pidana Pasal 378 sampai 481 yang mengatur delik kecurangan. Dan secara materiil, tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang berbeda dari KUH Pidana.¹ Dilihat dari pelakunya, tindak pidana ekonomi tidak hanya dilakukan oleh individu, kelompok bahkan sindikat serta melihat dampak yang ditimbulkan berpengaruh signifikan terhadap laju perkembangan perekonomian masyarakat serta kerugian yang bagi Negara.²

Hukum Pidana Islam diartikan sebagai hukum yang didasarkan kepada sumber wahyu yaitu Al-Quran dan al-Sunnah Nabi saw. Sumber hukum Islam tersebut kemudian dipahami dengan nalar hukum yang melahirkan Fikih. Sedangkan Fikih adalah produk *ijtihad*, dan *ijtihad* merupakan upaya *istinbath* hukum.

Hukum Pidana Islam dalam kajian fikih dikenal istilah fikih *jinayah*, yang kajiannya meliputi norma-norma syariah terkait tindak pidana kejahatan berikut sanksi pidananya. Dalam Fikih *Jinayah* perbuatan pidana digolongkan kepada bentuk yaitu jarimah *hudud*, jarimah *qisas* dan jarimah *ta'zir*. Menurut al-Mawardi, istilah *jarimah* (tindak pidana) dalam Fikih *Jinayah* dipahami semua perbuatan dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi atau had atau ta'zir.³

Istilah jarimah (*al-jarîmat*) berasal dari kata *jarama yajrimu jarm*. Secara bahasa ia memiliki beberapa arti, di antaranya: memotong atau memutus (*qatha'a yaqtha'u qathh*); melanggar atau menyalahi (*al-ta'addî*);

¹ Patricia Rinwigati, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016), hlm. 2-4.

² Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum* No. 3, Volume 17, Juli 2010, hlm. 437.

³ Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Shulthâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, (Mesir: Mushthafa al-Bâb al-Halabi, 1973), hlm. 219

dosa (*al-dzanb*); berusaha (*kasaba yaksibu kasb*); dan pasti atau “mesti” (*wajaba, haqqa*). Arti memotong atau memutus seperti digunakan dalam hal memetik buah-buahan atau menebang pohon, sebagaimana terlihat dalam kalimat “Ia memetik buah kurma; Pohon itu tumbang (telah ditebang)”

Dengan arti ini, orang yang memetik buah-buahan sering disebut *al-jârim, al-jurrâm* (bentuk jamaknya). Sedangkan buah-buahan yang telah dipetik disebut *al-jarîm, al-jarîmat* (bentuk tunggal)⁴ Arti jarimah secara bahasa yang paling dekat dengan arti istilahnya adalah arti yang kedua dan ketiga, yaitu melanggar (*al-ta’addi*) dan dosa (*al-dzanb*). Orang yang melakukan pelanggaran atau berdosa disebut dengan *mujrim* atau *mujrimûn* dalam bentuk jamaknya, sebagaimana terlihat dalam Firman Allah dalam QS. al-A’râf [7] ayat 40 dan al-Mâidah [5] ayat 8.

Al-Mâwardî mendefinisikan definisi jarimah dengan konsep:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ⁵

“Segala larangan syara’ dan diancam pidana dengan hukum *hadd* atau *ta’zîr*”.

Secara substantif dalam fikih *jinayah*, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum syara’ mencakup agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Hukum syara’ yang dimaksud tentu saja al-Quran dan Sunnah.⁶ Pandangan Fikih Jinayah, terhadap suatu perbuatan pidana baru dapat dipidana jika memenuhi tiga unsur yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar’î*), unsur materil (*al-rukn al-mâdî*) dan unsur moral (*al-rukn al-adabî*).⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab perkembangan sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam. Dalam Hukum Islam telah menentukan urusan tindak pidana diatur secara jelas dan diurai-

⁴ Muḥammad bin Mukarram Ibnu Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Bayrût: Dâr Shâdir, t.th.), Jilid XII, hlm. 90-91.

⁵ Al-Mawardî, *al-Aḥkâm al-Shulthâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, (Mesir: Mushthafa al-Bâb al-Ḥalabi, 1973), hlm. 219

⁶ ‘Abd al-Qâdir ‘Awdah, *al-Tasyrî’ al-Jinâ’î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh’î*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1992), Jilid I, hlm. 66-67 dan 72. ‘Abd al-‘Azîz Amîr, *al-Fiqh al-Jinâ’î fî al-Islâm*, (t.t.: Dâr al-Salâm, 1997), hlm. 11; A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), Cet. 3, hlm. 1-2; A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1-2

⁷ ‘Abd al-Qâdir ‘Awdah, *op. cit.*, Jilid I, hlm. 110-111.

kan dalam bidang jinayah. Namun terhadap sanksi perlu ada pengklasifikasian secara khusus tentang sanksi tindak pidana ekonomi.

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan untuk menelaah sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan kategorisasi tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kategorisasi sanksi terhadap tindak pidana ekonomi dalam fikih pidana Islam.

Tindak Pidana Ekonomi dalam Kategori Hudud

Jarimah Sariqah (Tindak Pidana Pencurian)

Pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam (sembunyi-sembunyi). Pemaknaan secara diam-diam tersebut sebagaimana digunakan dalam QS. al-Hijr [15] ayat 18: “*illâ man istaraqa al-sam’a fa atba’ahu syihâb mubîn*”. Kata *istaraqa* pada ayat ini memiliki makna bahwa syetan berupaya mencuri-curi kabar dari langit tentang sesuatu yang akan terjadi dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Allah atau para malaikat. Makna ini kemudian dipakai dalam memaknai *al-sariqah* atau pencurian. Oleh karena itu, pengambilan harta secara terang-terangan tidak dinamakan *al-sariqah* melainkan *al-ikhtilâs*, *al-ghashab*, atau *al-intihâb*.

Fuqaha Hanafiyah sependapat bahwa pengambilan harta secara diam-diam tersebut menjadi ciri utama dari jarimah pencurian dan menjadi salah satu dasar pembeda dengan perampokan (pencurian besar) atau jenis-jenis pengambilan harta lainnya seperti *al-ikhtilâs*, *al-ghashab*, atau *al-intihâb*. Unsur lainnya adalah pengambilan harta tersebut dilakukan dari tempat penyimpanannya yang layak (*hîrz*). Menurut ‘Alâ’u al-Dîn al-Kâsânî pengambilan harta dari tempat penyimpanannya yang layak tidak diartikan dengan masuk kepada *hîrz*, melainkan memindahkan barang dari tempatnya ke dalam penguasaannya baik dengan cara dilempar, diambil dengan cara merogohkan tangan melalui lubang atau dengan cara lainnya. Sementara Abû Hanîfah, pengambilan harta tersebut harus diambilnya sendiri dengan cara memasuki *hîrz* kemudian membawanya keluar.⁸

⁸ ‘Alâ’u al-Dîn al-Kâsânî, *Badâ’i’ al-Shanâ’i’* (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1987), Juz VII, hlm. 65.

Selain kedua unsur tersebut, suatu pencurian dapat dikenai had potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, syarat yang berkenaan dengan pencuri (*al-sâriq*), yaitu: pencuri itu harus berakal dan sudah baligh. Hal ini sebagaimana dalam jarimah-jarimah hudud lainnya, bahwa berakal dan baligh merupakan syarat bagi adanya kepatutan seseorang dikenai had (*ahliyat al-'uqubah*) apabila melakukan jarimah hudud. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi yang menyatakan bahwa tidak tercatat sebagai perbuatan dosa, perbuatan anak kecil sampai dia baligh, orang gila sampai dia sehat akalnya; dan orang tidur sampai ia terbangun. Oleh karena itu, anak-anak atau orang gila yang mencuri tidak dikenai had, tetapi ada kewajiban untuk mengembalikan atau menggantinya apabila rusak.⁹

Adapun berkenaan dengan jenis kelamin, status kemerdekaannya dan agamanya, tidak menjadi syarat. Laki-laki atau perempuan; merdeka atau budak; dan muslim atau kafir, tetap dikenai had apabila berakal dan telah baligh. Hal ini didasarkan atas sifat keumuman nash had pencurian dalam QS. al-Mâidah [5] ayat 38: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

Kedua, berkenaan dengan harta yang dicuri.¹⁰ Harta yang dicuri itu milik orang lain secara sempurna (*milk al-tâm*), tidak ada saham (andil) padanya harta pencuri. Selain itu, harta tersebut harus berharga, bukan sesuatu yang remeh atau orang yang tercuri itu tidak menganggapnya sebagai hartanya yang berharga. Hal ini didasarkan atas perkataan 'Âisyah yang menyatakan bahwa pada masa Rasulullah saw., pencuri yang mencuri harta yang tidak berharga tidak dipotong tangannya.¹¹ Pengertian harta tidak terbatas pada benda melainkan sesuatu yang dianggap harta (dimiliki) seperti manusia. Akan tetapi,

⁹ *Ibid.*, Juz VII, hlm. 67.

¹⁰ 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i' ...*, Juz VII, hlm. 67-80.

¹¹ Hadits itu diriwayatkan oleh Abî 'Awanah dengan redaksi sebagai berikut:

عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه

Lihat Ya'qûb bin Ishâq Abû 'Awanah (selanjutnya disebut Abû 'Awanah), *Musnad Abî 'Awanah I*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.th), Juz IV, hlm. 114; Pernyataan 'Âisyah ini senada dengan hadits yang diterima dari Hisyâm bin 'Urwah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqî, *Sunan al-Kubrâ*, Juz VIII, hlm. 255:

عن هشام بن عروة عن أبيه ثم أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن حنفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه

manusia yang telah dewasa tidak dianggap sebagai harta karena ia berada dalam penguasaan dirinya. Sedangkan anak-anak masih dalam penguasaan orang tuanya atau walinya. Oleh karena itu, menculik anak sama dengan mencuri harta, sehingga pencurinya harus dikenai had potong tangan.¹²

Adapun benda-benda haram seperti khamr dan ganja, tidak dianggap sebagai harta karena terlarang untuk dimiliki. Oleh karena itu, pencurian benda-benda haram tersebut tidak dikenai had potong tangan. Mushaf Quran, Hadits dan manuskrip-manuskrip lainnya, menurut 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî, bukan harta yang biasa dimiliki, tetapi merupakan bahan bacaan dan wakaf untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tidak ada had. Kain kafan yang dipakai mayat di kuburan bukan termasuk harta karena dalam keadaan normal kain kafan tersebut bukan sesuatu yang dikehendaki pada umumnya karena tidak dapat dimanfaatkan atau paling tidak kurang manfaatnya. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi adanya syubhat (keserupaan) dengan harta yang remeh (*al-tâfah*).

Sesuatu yang tidak dapat disimpan, seperti buah-buahan yang basah atau makanan lain yang cepat rusak tidak dianggap sebagai harta yang sempurna. Oleh karena itu, tidak ada had potong tangan. Abû Yûsuf berpendapat lain bahwa pada benda-benda tersebut tetap ada had potong tangan bagi pencurinya. Sebab, buah-buahan tersebut walau cepat rusak tetapi ia tetap dianggap sebagai harta karena dapat dimanfaatkan. Sementara menurut Abû Hanîfah dan Muḥammad, buah-buahan tersebut tidak dapat disimpan sehingga dapat diabaikan kemanfaatannya. Hal ini didasari pula atas sabda Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada potong tangan terhadap orang yang mencuri buah-buahan yang masih menempel pada pohonnya kecuali jika buah-buahan itu telah dipetik dan disimpan dalam tempat pengeringan (*al-jarîn*).

Benda-benda lain yang dianggap remeh adalah ikan baik ikan air tawar maupun air laut, susu, perasan anggur, rendaman kismis, *nabidz* kurma. Pada pokoknya, benda-benda yang mudah rusak dalam waktu yang tidak lama. Harta tersebut tersimpan di tempat penyimpanan yang layak (dalam *hirz*-nya). *Hirz* adalah tempat penyimpanan yang layak menurut adat sehingga harta tersebut terpelihara. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi di atas. Rasulullah saw. Menyatakan bahwa buah-

¹² 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i'* ..., Juz VII, hlm. 67-70.

buah yang telah disimpan dalam tempat pengeringannya (*al-jarîn*) atau hewan-hewan yang telah berada di kandangnya, apabila dicuri, maka pencurinya dikenai had potong tangan. Hal ini menunjukkan bahwa *hirz* itu menjadi syarat adanya had potong tangan.

Selain itu, pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi yang menjadi unsur pencurian terpenuhi apabila harta tersebut tersimpan di tempat penyimpanan yang layak. Sebab, bila tidak, tidak perlu pengambilannya secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, had potong tangan dimaksudkan untuk melindungi harta. Harta yang tidak tersimpan dalam *hirz*-nya menunjukkan bahwa harta tersebut tidak perlu lagi dilindungi. Oleh karena tidak perlu ada had.

Berkenaan dengan *hirz*, terbagi dua macam, yaitu *hirz bi nafsihî* dan *hirz bi ghayrihî*. *Hirz bi nafsihî* adalah tempat penyimpanan yang memiliki batas-batas tertentu. Batas-batas tersebut menjadi batasan *hirz*. Misalnya, rumah merupakan tempat penyimpanan bagi benda-benda yang layak berada di rumah, seperti antara lain: kursi, meja, lemari, dan kasur. Dinding, pintu rumah, jendela merupakan batas-batas dari benda-benda yang berada di rumah. Pada *hirz* ini, orang yang tidak berhak masuk, tidak boleh memasukinya kecuali atas izin pemiliknya.

Hirz bi ghayrihî adalah tempat penyimpanan yang tidak jelas batas-batas *hirz*-nya. Tetapi terdapat penjaga yang menjaga benda-benda yang berada di dalamnya. Pada *hirz* ini, tidak perlu ada izin untuk masuk ke tempat tersebut karena itu menjadi milik bersama, misalnya: mesjid, madrasah, dan tempat-tempat lain yang menjadi milik bersama.

Harta yang dicuri mencapai nishab. Khawarij dan Zhahiriyyah tidak mensyaratkan adanya nishab, karena Quran tidak menetapkannya sebagaimana terdapat dalam QS. al-Mâidah [5] ayat 38. Selain itu, berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa Allah melaknat pencuri baik laki-laki maupun perempuan yang mencuri seutas tali atau sebutir telur, maka harus dipotong tangannya. Kedua nash tersebut menunjukkan bahwa tidak ada batasan nishab dalam had pencurian. Hal ini dibantah oleh 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî, ia menyatakan bahwa ayat tersebut di atas melalui *dilâlat nash*¹³ menunjukkan keharusan adanya

¹³ berlakunya suatu hukum dari yang disebut terhadap yang tidak disebut karena adanya persamaan *'illat*, seperti *dilâlat al-nash* pada ayat berikut:

nishab. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi ini menunjukkan adanya nilai tertentu dari harta yang dicuri karena menjadi sesuatu yang diinginkan atau bernilai. Oleh karena itu, nishab merupakan batas minimal dari nilai tertentu tersebut yang dianggap bernilai oleh pencuri. Alasannya lainnya adalah adanya hadits Nabi yang menyebutkan adanya nishab dan ijma sahabat. Ukuran pokok nishabnya adalah 10 dirham. Syarat nishab ini harus dipenuhi secara sempurna dalam suatu *hirz*. Misalnya, seseorang mencuri dari *hirz* yang sama secara berangsur-angsur sampai tercapai nishab, maka dikenai potong tangan. Akan tetapi, jika bukan pada *hirz* yang sama maka tidak ada potong tangan sebab dalam *hirz* yang sama tidak terpenuhi nishab.

Ketiga, berkenaan dengan status kepemilikan harta (*al-masrûq minhu*).¹⁴ Maksudnya, apakah harta yang dicuri itu merupakan harta yang sah berada dalam pangkuan orang yang dicuri atau tidak. Harta dianggap sah berada dalam pangkuan seseorang bila status harta itu merupakan harta miliknya, harta pinjaman, harta gadai, harta bersama (syirkah), atau harta titipan. Seseorang yang mencuri harta-harta tersebut dikenai had potong tangan. Sedangkan pencurian harta yang tidak sah berada dalam pangkuan orang yang dicuri, tidak ada had potong tangan. Misalnya, seseorang mencuri harta dari orang yang telah mencuri harta tersebut. Harta yang berada dalam pangkuan orang yang dicuri tersebut tidak sah sehingga dianggap harta tersebut pada saat itu tidak ada pemilikinya. Pencurian seperti itu bagaikan pengambilan harta di jalan.

Keempat, berkenaan dengan tempat kejadian pencurian (*al-masrûq fih*). Pencurian yang dapat dikenai had potong tangan adalah

... و لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. (QS. Al-Isra [17] : 23)

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa mengatakan "ah" merupakan perbuatan terlarang. Larangan ini disebabkan karena perkataan "ah" itu dapat menyakitkan orang tua. Memukul, menghina atau mencela dapat menyakitkan orang tua termasuk perbuatan yang terlarang pula bahkan lebih utama larangannya. Lihat Muhammad bin Abî Sahal Abû Bakar al-Sarakhsî, *Ushûl al-Sarkhasî*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1372 H) Juz I, hlm. 241; dan Abî Barkat 'Abdullâh bin Ahmad, *Kasyf al-Asrâr*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Juz I, hlm. 383.

¹⁴ 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i'*, Juz VII, hlm. 80.

pencurian yang dilakukan di wilayah yang ditegakkan hukum Islam. Sebab, hukum Islam dapat berlaku jika ada kemampuan penguasa (pemerintah) untuk melaksanakannya.¹⁵

Jarimah Hirabah (Tindak Pidana Perampokan)

Pendapat para fuqaha berbeda dalam mendefinisikan jarimah perampokan (*hirâbah*). Mazhab Hanafiyah berpendapat hirabah adalah perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari individu atau kelompok yang melintasi jalan, dan dilakukan secara berkelompok atau sendirian dengan cara kekerasan.¹⁶ kalangan Hanafiyah, istilah teknis jarimah perampokan dikenal dengan dua istilah yaitu *qath'û al-thaîq* dan *sariqah kubrâ*. Ia merupakan bagian dari jarimah pencurian (*sariqah sughrâ*), walaupun ada yang membahasnya secara terpisah seperti dilakukan oleh 'Alâ'u al-Dîn al-Kâsânî. Ia membahasnya dalam pembahasannya terpisah dengan judul *Kitâb Qithâ'u al-Tharîq*. Sementara kalangan Hanafiyah lainnya membahasnya dalam *Bâb Qithâ'u al-Tharîq* pada pembahasan *Kitab al-Sariqah*.

Pada jarimah perampokan terdapat beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh perampok. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Perampok yang hanya menakut-nakuti saja, sanksinya diasingkan. Perampok yang mengambil harta dengan cara terang-terangan tetapi tidak melakukan pembunuhan, sanksinya dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya secara bersilang. Perampok yang mengambil harta dan melakukan pembunuhan, sanksinya dibunuh dan disalib. Akan tetapi, negara memiliki kewenangan memberikan sanksi potong tangan dan kaki secara bersilang lebih dahulu sebelum dibunuh dan disalib. Perampok yang melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta, sanksinya dibunuh. Perbedaan sanksi ini sesuai dengan variasi sanksi dinyatakan dalam QS. al-Mâidah [5] ayat 33 dan surat al-Syûra [42]: 40 sebagai berikut: "Dan balasan suatu keburukan (kejahatan) adalah keburukan yang serupa"

Menurut Hanabilah, perampok yang mengambil harta dan membunuh, sanksinya adalah dibunuh dan di salib. Sanksi mati ini merupakan sanksi hudud. Oleh karena itu, tidak ada pemaafan dan perdamaian. Sanksi mati didahulukan daripada disalib berdasar urutan yang ada

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80-81.

¹⁶ 'Alâ' al-Dîn al-Kâsânî, *Badâi' al-Shanâi'*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1987), Juz VII, h. 90

dalam Quran. Urutan ini memiliki makna yaitu ketertiban (*al-tartīb*) sebagaimana ayat yang menerangkan tentang *Shafâ* dan *Marwâ* yaitu "*inna al-shafâ wa al-marwata min sya'â-irillâh*".¹⁷ Pelaksanaan sa'i dimulai dari *Shafâ* menuju *Marwâ*. Selain itu, Rasulullah saw. pernah memerintahkan untuk membaguskan dalam membunuh. Oleh karena itu, penyaliban yang didahulukan daripada sanksi mati akan melahirkan penyiksaan kepada siter hukum. Padahal, terhadap hewan pun Rasulullah saw. melarang menyiksanya. Adapun maksud penyaliban setelah mati adalah untuk memberikan rasa takut (peringatan) kepada orang lain sehingga tidak mau merampok. Lamanya waktu penyaliban disesuaikan dengan tercapainya maksud penyaliban, yaitu agar orang-orang tahu akibat merampok.

Penyaliban tidak dilakukan apabila pelaku telah mati, sebab penyaliban merupakan penyempurna had. Sedangkan had gugur bila pelaku mati. Oleh karena itu, gugur pula hal-hal yang menyempurnakannya. Pelaksanaan hukuman mati disesuaikan dengan cara perampok melakukan pembunuhan, sebab dalam hal ini sama dengan pelaksanaan sanksi qishash. Perampok yang membunuh tetapi tidak mengambil harta, sanksinya adalah dibunuh tanpa disalib. Perampok yang melukai, sanksinya adalah dilukai pula secara setimpal (*diquishash*). Perampok yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, sanksinya adalah dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Apabila perampok tidak memiliki tangan kanan dan kaki kiri maka had hirabah gugur dengan alasan seperti pada had potong tangan pada pencurian. Pemotongan tangan dan kaki yang tersisa akan mengakibatkan perampok tidak dapat memanfaatkan lagi tangan dan kaki untuk berwudhu, makan, berjalan dan pekerjaan lainnya.

Perampok yang hanya menakuti-nakuti, sanksinya adalah diasingkan. Lamanya pengasingan dalam jarimah perampokan tidak dijelaskan seperti dalam jarimah zina. Oleh karena itu, lamanya pengasingan ini disesuaikan dengan tujuannya yaitu agar mau bertobat. Apabila perampok bertobat sebelum tertangkap maka gugurlah sanksi had kecuali yang berkenaan dengan hak Adami seperti qishash dan pengembalian harta. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-

¹⁷ QS. al-Baqarah [2] ayat 158.

Mâidah [5] ayat 36, "*Illa al-ladzîna tâbû*". Tobat setelah tertangkap tidak mengugurkan had.¹⁸

Tindak Pidana Ekonomi dalam Kategori Ta'zir

Jarimah Risywah (Tindak Pidana Suap)

Kata *Risywah* diambil dari kata *al-risyâ'* yang secara bahasa mempunyai arti tali kekang, tali pengikat hewan, tali leher kuda, dan bisa juga diartikan tali timba.¹⁹ Tali-tali tersebut memiliki fungsi untuk mengendalikan hewan yang diikatnya dan diarahkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Makna bahasa ini digunakan bagi perbuatan individual atau institusional dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut melakukan sesuai dengan yang dikehendakinya.

Perbuatan yang dapat dikategorikan risywah diantaranya seperti menyuap, *money politic* dan jenis perbuatan lainnya yang serupa, dengan tujuan meloloskan suatu yang ditju dengan cara tidak benar (batil) atau melanggar. Hukum perbuatan risywah menurut fuqaha adalah haram. Para fuqaha menerangkan bahwa risywah atau suap ada beberapa macam, di antaranya:²⁰ *pertama*, Suap dengan tujuan membatalkan yang hak dan sebaliknya, Suap seperti ini jelas-jelas diharamkan oleh syara' sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah di atas dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 188. *Kedua*, Suap untuk tujuan mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman yang lebih luas. Suap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah SWT membukakan jalan untuknya. *Ketiga*, Suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan adalah amanah sehingga harus diserahkan kepada yang berhak atau ahlinya agar tidak muncul kerusakan. Apabila jabatan ini diberikan lantaran proses suap menyuap maka akan lahir para pejabat yang tidak kompeten karena tidak bersaing dengan sehat. Bahkan, pada saatnya nanti akan tibalah kehancuran akibat jabatan tersebut tidak dipegang oleh ahlinya.

¹⁸ Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî ...*, Juz IX, hlm. 126-128; al-Buhutî, *Kasyâf al-Qinâ'*, Juz VI, hlm. 150-151.

¹⁹ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Mashur al-Thariqi, *Jarimat al-Rusywah fi al-Syari'at al-Islamiyat*, (Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyat: Jami'at al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyat. 1400 H), hlm. 49.

²⁰ Lihat Abdullah bin Abdul Muhsin al-Mashur al-Thariqi, *Jarimat al-Rusywah fi al-Syari'at al-Islamiyat*, (Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyat: Jami'at al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyat. 1400 H), hlm. 53-65

Jarimah tersebut tidak ada ketetapanannya hadnya dalam syara', maka ia masuk dalam katagori jarimah ta'zir. Sanksinya menjadi kewenangan uli al-amr. Adapun besaran sanksinya, ini harus disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah korupsi dan berat ringannya dampak yang ditimbulkan dari korupsi tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi yang diberikan – menurut penulis – mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Jika suap tersebut memberikan dampak yang luas dan berat atas kerusakan di masyarakat, maka sanksinya dapat diberikan yang paling berat yaitu, sanksi mati.

Jarimah Gratifikasi

Pada asalnya memberikan sesuatu baik berbentuk hibah atau hadiah adalah suatu perbuatan yang mulia bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. MUI telah membuat fatwa tentang hadiah kepada pejabat. Menurut fatwa MUI, hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain karena kedudukannya di pemerintahan atau sosial.

Secara fikih kedudukan hukum pemberian hadiah bagi pejabat dapat dikelompokkan sebagai berikut: ²¹ *Pertama*, halal jika hadiah diberikan sebelum menjabat. *Kedua*, halal memberikan hadiah kepada pejabat jika tidak dikaitkan dengan suatu maksud. *ketiga*, haram jika pemberian hadiah tersebut dikaitkan dengan suatu maksud.

Gratifikasi masuk dalam katagori jarimah ta'zir kedua, yaitu larangannya telah ditetapkan syara' yang dalam hal ini adalah larangan Rasulullah saw, tetapi syara' tidak menetapkan sanksinya, karenanya ini menjadi kewenangan uli al-amri. Adapun besaran sanksinya, ini harus disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah gratifikasi dan berat ringannya dampak yang ditimbulkan dari gratifikasi tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi yang diberikan – menurut penulis – mulai dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Jika gratifikasi tersebut memberikan dampak yang luas dan berat atas kerusakan di masyarakat, maka sanksinya dapat diberikan yang paling berat yaitu, sanksi mati.

Jarimah Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengubah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi tampak seperti hasil yang legal atau sah karena asal-usulnya

²¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, hlm. 388-390

sudah disamarkan atau disembunyikan. Kejahatan pencucian uang diartikan juga sebagai sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau diduganya berasal dari hasil kejahatan.

Cara yang dilakukan dalam pencucian uang antara lain dengan menginvestasikan, mentransferkan, membelanjakan, mengirim, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan tujuan untuk menyamarkan dari hasil kejahatan sehingga seolah-olah nampak seperti berasal dari kegiatan yang sah dan aman untuk dinikmati agar terhindar dari jeratan hukum.²² Yunus Husen mendefinisikan pencucian uang dengan upaya untuk menyamarkan sumber harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan dengan tujuan seolah-olah harta tersebut berasal dari sumber yang sah.²³

Landasan hukum atas keharaman pencucian uang sebagaimana atsar di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخِرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ أَنْتَ دَرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ نَكَهْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحْسِنُ الكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي حَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ²⁴

"Dari 'Aisyah r.a., berkata; "Dahulu, Abu Bakar mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengambil pajak untuknya. Abu Bakar pernah memakan dari bagian pajak itu. Pada suatu hari pembantunya itu datang dengan membawa makanan, lalu Abu Bakar memakannya. Maka pembantunya itu berkata kepada Abu Bakar; "Tahukah kamu barang yang kamu makan itu?". Abu Bakar bertanya; "Apakah itu?". Pembantunya berkata; "Dahulu pada zaman jahiliyyah aku adalah orang yang pernah meramal untuk seseorang (sebagai dukun) dan aku tidak pandai dalam perdukun-

²² Yenti Garnasih, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek", Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo 8 - 10 September 2013, hlm. 3.

²³ Yunus Husen, "Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" Makalah disampaikan pada acara Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia di Bali, 17 - 20 juni 2013.

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, hlm. 43.

nan kecuali aku menipunya, lalu orang itu mendatangiku dan memberikan sesuatu kepadaku. Itulah hasilnya yang tadi kamu makan". Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya."

Kaidah fikih yang dapat dijadikan landasan tindak pidana pencucian uang ini adalah:

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه²⁵

Dalil-dalil di atas dapat dijadikan landasan sebagai unsur formal pencucian uang perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, pencucian uang dapat dikualifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana). Pencucian uang ini belum diatur sanksinya secara eksplisit dalam syara', maka ia termasuk ke dalam jarimah ta'zir.

Jarimah Tazwîr (Pemalsuan Dokumen Resmi)

Tazwîr merupakan bentuk mashdar dari kata *zawwara* yang secara bahasa memiliki arti memalsukan. Dengan demikian *tazwîr* memiliki arti pemalsuan.²⁶ Kata Pemalsuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan memalsu. Pemalsuan ini diambil dari kata palsu yang berarti (1) tidak tulus; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya).²⁷ Pemalsuan merupakan perbuatan yang diharamkan karena termasuk perbuatan dusta. Di antara dalil yang mengharamkannya terdapat dalam QS. Al-Nisa' ayat 40; QS. Al-Maidah ayat 41; QS. Al-An'am 93; QS. Al-A'raf 37; QS. Al-Ankabut 68; QS. Al-Nahl 105; QS. Al-Taubah 77.

Pemalsuan termasuk jarimah ta'zir, sanksinya diserahkan kepada ulil amri. Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah pernah memberikan sanksi kepada Ma'an bin Zaidah yang telah memalsukan stempel Baitul Mal dengan 100 kali cambuk dan menahannya, kemudian 100 kali cambuk dan menahannya, kemudian 100 kali cambuk dan mengasingkannya.²⁸

²⁵ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asyabah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1990), Juz I, hlm.

²⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak. 1996), hlm. 478-479.

²⁷ <https://kbbi.web.id/palsu> (diakses tanggal 10 Agustus 2017)

²⁸ 'Abd Aziz Amir, *al-Ta'zîr fî al-Syarî'at al-Islâmi*, hlm. 277.

Jarimah Tazyif al-Nuqud (Pemalsuan Uang)

Uang memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, alat bayar dan pengukur harga. Secara moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, uang harus dicetak dengan cara yang sulit ditiru oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalil keharaman *tazyif* tersirat dalam QS Al-An'am: 152; al-A'raf: 85; al-Baqarah: 267; Hud: 87. Adapun dalil-dalil keharamannya dalam hadits, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي²⁹

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسِ³⁰

"Dari 'Alqamah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw melarang untuk memecah mata uang muslimin yang diperbolehkan diantara mereka kecuali karena perkara yang mengharuskannya."

Penutup

Jarimah atau jinayat dalam hukum pidana Islam memposisikan perbuatan yang melanggar hukum syara' serta dapat kenakan saksi berupa *had* atau *ta'zir*. Pelanggaran hukum syara' tersebut dapat merupa-

²⁹ HR Muslim No. 147.

³⁰ HR Abu Dawud No: 2992

kan pelanggaran atas perintah atau menjalankan yang dilarang. Klasifikasi jarimah itu sendiri terbagi atas jarimah hudud, jarimah qisas dan jarimah ta'zir. Klasifikasi ini didasarkan atas ada tidaknya ketentuan sanksi dalam nash. Begitu pula perkembangan sanksi tindak pidana ekonomi dalam fikih jinayah dapat dikelompokkan: *pertama*, tindak pidana ekonomi dalam kategori hudud yaitu sariqah atau pencurian dan hirabah atau perampokan. *Kedua*, tindak pidana ekonomi ta'zir yaitu korupsi, pencucian uang, penyelundupan, pemalsuan, penipuan dan pencemaran lingkungan yang sanksi diserahkan kepada tingkat kemaslahatan dan ulil amri.

Daftar Pustaka

- 'Abdullâh bin Aḥmad, Abî Barkat, *Kasyf al-Asrâr*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- 'Awdah, 'Abd al-Qâdir, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'î*, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1992.
- Abû 'Awanah, Ya'qûb bin Ishâq, *Musnad Abî 'Awanah*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1976.
- al-'Aysâwî, Najm 'Abdullah Ibrâhîm, *al-Jinâyat 'Ala al-Athrâf fi al-Fiqh al-Islâmî*, Dubai: Dâr al-Buhûts li al-Dirâsat al-Islâmiyat wa lhyâ al-Turâts, 1422 H/2002 M.
- al-Azdî, Sulaymân bin al-Asy'ats Abû Dâwud al-Sijstânî, *Sunan Abî Dâwud*, Bayrût: Dâr al Fikr, t.th.
- al-Bayhaqî, Aḥmad bin Ḥusayn bin 'Alî bin Mûsa Abû Bakar, *al-Sunan al-Kubrâ*, Makkah Mukarramah: Dâr al-Bâz, 1994.
- al-Ḥasharî, Aḥmad, *al-Siyâsah al-Jazâiyah: al-Ḥudûd wa al-Asyribat fi al-Fiqh al-Islâm*, Bayrût: Dâr al-Jayl, 1993.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak. 1996.

al-Kâsânî, 'Alâ al-Dîn, *Badâi' al-Shanâi'*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1987.

Al-Mawardî, *al-Aḥkâm al-Shulthâniyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*, Mesir: Mushthafa al-Bâb al-Ḥalabi, 1973.

al-Nasâ'î, Aḥmad bin Syu'ayb Abû 'Abd al-Raḥmân, *Sunan al-Nasâ'î*, Ḥalb: Maktabah al-Mathbû'ah al-Islâmiyah, 1986.

al-Naysâbûrî, Muslim bin al-Hujjâj Abû al-Ḥusayn al-Qusyayrî, *Shahîḥ Muslim*, Bayrût: Dâr al-Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.

al-Sarakhsî, Muḥammad bin Abî Sahal Abû Bakar, *Ushûl al-Sarkhasî*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1372.

al-Silmî, Muḥammad bin 'Îsa Abû 'Îsa al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmudzî*, Bayrût: Dâr al-Iḥyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.

al-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Asyabah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1990.

al-Thariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin al-Mashur, *Jarimat al-Rusywah fi al-Syari'at al-Islamiyat*, Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyat: Jami'at al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyat. 1400.

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr. t.th.

Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga. 2011.

Amîr, 'Abd al-'Azîz, *al-Fiqh al-Jinâ'î fi al-Islâm*, t.t.: Dâr al-Salâm, 1997.

Azizy, A.Qadri, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Fadri, Iza, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia", dalam Jurnal Hukum No. 3, Volume 17, (Juli 2010).

Garnasih, Yenti, "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek", Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggrakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo 8 – 10 September 2013.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Husen, Yunus, "Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" Makalah disampaikan pada acara Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia di Bali, 17 – 20 juni 2013.
- Ibnu Manzûr, Muḥammahd bin Mukarram, *Lisân al-'Arab*, Bayrût: Dâr Shâdir, t.th. Jilid XII.
- Ibnu Taymiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Mamlakah al-Su'udiyah al-'Arabiyah: Wuzarah al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wat wa al-Irsyad. 1418 H.
- Ivan, dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogir: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Garfika, 1994.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2004.
- Rinwigati, Patricia, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?*, Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016.